



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 85/Pdt.P/2020/PN.BLK**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**”**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**S A L E H**, Lahir di Campulea, 21 April 1975, Umur 45 Tahun, Kelamin Laki laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Bontomasunggu, Desa Anrang, Kecamatan Rilauale, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi serta pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Pebruari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 26 Pebruari 2020 di bawah Register Nomor: 85/Pdt.P/2020/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yaitu SALEH sesuai dengan nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk , Kutipan Akta Kelahiran , dan Kartu Keluarga nomor 7302101707120064 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2018;
- Bahwa nama Pemohon SAINUDDIN , yaitu Lahir di Campulea, Tanggal 21 April 1973 , yang tertulis pada Ijazah Paket C pemohon nomor 0168143 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2012, Ijazah Paket B dengan nomor 0278425 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan 3 Agustus 2009, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan nomor 06OAoa0072128 ;

- Bahwa Pemohon akan melakukan penegasan identitas, nama pemohon yaitu SALEH adalah orang yang sama dengan SAINUDDIN;

- Bahwa untuk melakukan penegasan nama pemohon tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menetapkan bahwa nama SALEH lahir di Campulea , 21 April 1975 adalah orang yang sama dengan SAINUDDIN lahir di Lahir di Campulea, Tanggal 21 April 1973 yang tertulis pada, yang tertulis pada Ijazah Paket C pemohon nomor 0168143 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2012, Ijazah Paket B dengan nomor 0278425 yang dikeluarkan 3 Agustus 2009, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan nomor 06OAoa0072128 ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SALEH NIK : 7302102104750001 tertanggal 11 Maret 2013, diberi tanda (P-1);

Halaman 2 dari Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2020/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3114/CS/XI/1994 tertanggal 14 Nopember 1994 atas nama SALEH, diberi tanda (P-2);
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SALEH No : 7302101707120064 tertanggal 21 Juni 2016, diberi tanda (P-3);
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SDN No. 276 Campulea Nomor : 06 OA oa 0072128 tertanggal 09 Juni 1989 atas nama SAINUDDIN, diberi tanda (P-4)
5. 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah Paket B Nomor : 0278425 tertanggal 03 Agustus 2009 atas nama SAINUDDIN, diberi tanda (P-5) ;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Ijasah Paket C Nomor : DN- -PC 0168143 tertanggal 04 Agustus 2012 atas nama SAINUDDIN, diberi tanda (P-6) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat P-1 berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk tanggal 11 Maret 2013, dan bukti surat P-3 berupa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga tertanggal 21 Juni 2018 atas nama Kepala Keluarga Saleh, telah dapat dibuktikan bahawa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat

Halaman 3 dari Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2020/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pada petitum kedua yang menyatakan : Menetapkan, bahwa nama SALEH lahir di Campulea, 21 April 1975 adalah orang yang **sama** dengan SAINUDDIN di Lahir di Campulea, Tanggal 21 April 1973 yang tertulis pada, Ijazah Paket C pemohon nomor 0168143 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2012, Ijazah Paket B dengan nomor 0278425 yang dikeluarkan 3 Agustus 2009, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dengan nomor 06OAoa0072128, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Petitum kedua yang juga merupakan pokok permohonan Pemohon, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat yang diajukan oleh pemohon berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SALEH NIK : 7302102104750001 tertanggal 11 Maret 2013, diberi tanda (P-1);
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3114/CS/XI/1994 tertanggal 14 Nopember 1994 atas nama SALEH, diberi tanda (P-2);
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SALEH No : 7302101707120064 tertanggal 21 Juni 2016, diberi tanda (P-3);

Diperoleh fakta hukum bahwa identitas Pemohon yang diakui oleh Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga P-3 tertulis atas nama SALEH adalah

Halaman 4 dari Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2020/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dokumen kependudukan Pemohon bahwa Saleh adalah anak dari pasangan suami isteri Ayah **Nusu dan Ibu Bara** ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam bukti surat P- 4 berupa Ijasah Sekolah Dasar No. 276 Campulea, bukti P-5 berupa Ijasah Paket B serta bukti P-6 berupa Ijasah paket C, masing masing atas nama **SAINUDDIN**, telah memuat keterangan dan diperoleh fakta hukum bahwa pemohon adalah anak dari orang tua yang bernama **NUSU**, yang merupakan Ayah kandung dari pemohon SALEH ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. H. Hasani**, Lahir di Campulea tanggal 02 Maret 1945, bertempat tinggal di Bontomasunggu, Desa Anrang, Kecamatan Rilaua, Kab Bulukumba bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pemohon bertempat tinggal Dusun Bontomasunggu, Desa Anrang, Kecamatan Rilauale, Kab Bulukumba ;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Ayah NUSU dan BARA ;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon adalah anak menantu ;
- Bahwa saksi menerangkan nama pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Kutipan Akta lahir adalah SALEH , sedangkan pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri 276 Campulea, Ijasah Paket B dan Ijasah Paket C, tertulis SAINUDDIN ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penegasan nama SALEH yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah orang yang sama dengan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah SDN 276 Campulea, Ijasah Paket B dan Ijasah Paket C, tertulis SAINUDDIN ;
- Bahwa saksi menerangkan nama pemohon yaitu Saleh dengan nama Sainuddin adalah orang satu yakni pemohon ;

**2. Ismail, S.Ag**, Lahir di Bulukumba tanggal 02 Maret 1976, bertempat tinggal di Tonrong, Desa Anrang, Kecamatan Rilaua, Kab Bulukumba bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2020/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pemohon bertempat tinggal Dusun Bontomasunggu, Desa Anrang, Kecamatan Rilauale, Kab Bulukumba ;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Ayah NUSU dan BARA ;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga, namun saksi sudah lama berteman sejak masih kecil ;
- Bahwa saksi menerangkan nama pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Kutipan Akta lahir adalah SALEH , sedangkan pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri 276 Campulea, Ijasah Paket B dan Ijasah Paket C, tertulis SAINUDDIN ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penegasan nama SALEH yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah orang yang sama dengan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah SDN 276 Campulea, Ijasah Paket B dan Ijasah Paket C, tertulis SAINUDDIN ;
- Bahwa saksi menerangkan nama pemohon yaitu Saleh dengan nama Sainuddin adalah orang satu yakni pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yaitu saksi H. Hasani dan saksi Ismail, S.AG dengan dihubungkan dengan bukti bukti surat yakni P-1, yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk, P-2, yaitu Kutipan Akta Lahir dan P-3 yaitu Kartu Keluarga sampai dengan P-4 yaitu foto copy Ijasah Sekolah Dasar Negeri 276 Campulea, P-5 yaitu Ijasah Paket B dan P-6 Ijasah paket C, telah diperoleh fakta hukum ternyata bahwa nama **SALEH dan SAINUDDIN adalah adalah orang yang sama yakni pemohon sendiri ;**

Bahwa kesesuaian identitas dari pemohon tersebut dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak lagi terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen”;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur “Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau

Halaman 6 dari Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2020/PN.BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;"

Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim Permohonan dalam Petitum kedua, tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan membebaskan perkara ini kepada pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat Voluntair maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan Ketiga telah dikabulkan maka secara mutatis mutandis Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 huruf d, Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, bahwa nama pemohon **SALEH**, lahir di Campulea, 21 April 1975 yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, dengan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri 276 Campulea, Ijasah Paket B dan Ijasah Paket C adalah orang yang sama, yaitu **SAINUDDIN** ;

Halaman 7 dari Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2020/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**3.** Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020, oleh kami **IWAN HARRY WINARTO, SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **HAERUDDIN MADJID, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**HAERUDDIN MADJID, SH.MH**  
**WINARTO,SH.MH**

**IWAN HARRY**

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	50.000,-
3. Materai	: Rp.	6.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
J u m l a h	: Rp.	96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2020/PN.BLK